



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah antara:

Rohidin bin Marnasik, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 01 Januari 1919 (100 Tahun), Agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Cilawang RT 001 RW 016 Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roedy Wiranatakusumah, S.H., M.H., MBA.** Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Roedy Wiranatakusumah & Partners yang beralamat kantor di Jalan Wartawan III No. 17 Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Amir bin Rohidin, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 01 Mei 1950 (69 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Cilawang RT 001 RW 016 Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Ucup bin Rohidin, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 01 Februari 1968 (51 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani/Perkebunan, beralamat di Kampung Cilawang RT 001 RW 016 Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Ecep bin Rohidin, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 04 Mei 1970 (49 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kampung Cilawang RT 001 RW 016 Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Eem binti Rohidin, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 24 Mei 1975 (44 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cilawang RT 001 RW 016 Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Wanah binti Rohidin, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 19 Mei 1975 (44 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cilawang RT 001 RW 016 Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**. Untuk selanjutnya juga disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan pihak yang berperkara.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah di bawah register Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 04 September 2019, telah mengajukan permohonan isbat (pengesahan) nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1950 telah terjadi pernikahan secara sah menurut ajaran Agama Islam antara Pemohon dengan seorang Perempuan yang bernama Edah Binti Madnasik (Alm), perkawinannya dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dengan wali Alm Madnasik (bapak Kandung), ijab qobul dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar kontan, serta disaksikan oleh dua orang saksi.
2. Bahwa selama dalam membina rumah tangga, PEMOHON dengan Edah Binti Madnasik (Alm) tinggal dan berdomisili hukum diwilayah kecamatan Rongga, serta telah pula dikarunia 5 (lima) orang anak dan Edah binti Madnasik (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2005.
3. Bahwa 5 (lima) orang anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran. Yaitu bernama:
 - a. AMIR, lahir di Bandung pada tanggal 01 Mei 1950;
 - b. UCUP, lahir di Bandung pada tanggal 01 Februari 1968;
 - c. ECEP, Lahir di Bandung pada tanggal 04 Mei 1970;
 - d. EEM, lahir di Bandung pada tanggal 24 Mei 1975;
 - e. WANAH, Lahir di Bandung pada tanggal 19 Mei 1975;
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon dengan Edah binti Madnasik (Alm) tidak bercerai dan Pemohon tidak berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, No. B-209/KUA.10.26.01/PW.01/8/2019 tertanggal 09-08-2019 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Almarhumah Edah tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat.

6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum PEMOHON, Rohidin bin Marnasik (Alm) sangat memerlukan isbat nikah ini untuk membuat buku nikah dan akta kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta untuk mengurus haknya mendapatkan tunjangan pensiun sebagai ex pejuang Siluman Merah.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan Sah perkawinan antara PEMOHON, Rohidin Bin Marnasik (Alm) dan Edah Binti Madnasik (Alm) yang dilangsungkan pada tanggal 01-07-1950 diwilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat untuk mencatatkan Pernikahan antara PEMOHON, Rohidin Bin Madnasik (Alm) dengan Almarhumah Edah Binti Madnasik (Alm) tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon secara *in person*/diwakili Kuasanya dan Para Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Para Pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person*/diwakili Kuasanya dan Para Termohon *in person* datang menghadap ke persidangan

Bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon. Atas permohonannya tersebut, Pemohon menambahkan keterangan bahwa pernikahan Pemohon dengan Edah binti Madnasik (alm) dilangsungkan tepatnya pada tanggal 01 Juli 1950 dan disaksikan nikahnya oleh 2 orang saksi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon *a quo*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan KTP-el Nomor: 3217132008/SURKET/ 01/040919/0003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 04 September 2019. Fotokopi tersebut telah bermaterai serta telah dinazegelen. Setelah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3217131306120026 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 04 September 2019. Fotokopi tersebut telah bermaterai serta telah dinazegelen. Setelah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2**;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph



3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.2/67-SEKDS atas nama Pemohon dan Edah binti Madnasik yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat tanggal 08 Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah bermaterai serta telah dinazegelen. Setelah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Piagam Penghargaan ex Pahlawan Nomor: 460|Y-A3W|VIII|1996 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Sesepeuh Yayasan Siluman Merah. Fotokopi tersebut telah bermaterai serta telah dinazegelen. Setelah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.4**;
5. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor: 474.1/162-DS atas nama Rohidin yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat tanggal 08 Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah bermaterai serta telah dinazegelen. Setelah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.5**;
6. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor: 474.1/154-DS atas nama Amir yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat tanggal 08 Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah bermaterai serta telah dinazegelen. Setelah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.6**;
7. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor: 474.1/156-DS atas nama Ucup yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat tanggal 08 Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah bermaterai serta telah dinazegelen. Setelah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.7**;
8. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor: 474.1/155-DS atas nama Ecep yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat tanggal 08

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph



Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah bermaterai serta telah dinazegelen. Setelah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.8**;

9. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor: 474.1/153-DS atas nama Eem yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat tanggal 08 Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah bermaterai serta telah dinazegelen. Setelah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.9**;

10. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor: 474.1/152-DS atas nama Wanah yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat tanggal 08 Agustus 2019. Fotokopi tersebut telah bermaterai serta telah dinazegelen. Setelah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.10**;

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Edah Nomor: 474.3/17-DS. Fotokopi tersebut telah bermaterai serta telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat tanggal 18 Juli 2019, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.11**;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Amir Nomor: 3217-KM-10102019-0002. Fotokopi tersebut telah bermaterai serta telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 11 Oktober 2019, ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.12**;

B. Bukti Saksi

1. Komar bin Nana, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kp. Cilawang RT 001 RW 016 Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph



pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon. Saksi juga kenal dengan Para Termohon yang merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Edah binti Madnasik (alm);
- Bahwa Pemohon dengan istrinya tersebut (Edah binti Madnasik (alm)) seingat Saksi menikah pada tahun 1950 di wilayah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut Pemohon dan Edah binti Madnasik (alm) telah dikaruniai 5 orang anak yang mana anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon dengan Edah binti Madnasik (alm) tersebut;
- Bahwa pernikahan mereka tersebut dilaksanakan menurut syari'at Islam;
- Bahwa setahu dan seingat saksi yang menjadi wali nikah pernikahan mereka adalah Bapak Madnasik, yaitu ayah kandung Edah binti Madnasik (alm);
- Bahwa pernikahan mereka disaksikan oleh 2 orang saksi;
- Bahwa mas kawin (mahar) dari pernikahan Pemohon dengan Edah binti Madnasik (alm) berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi dan Saksi yakin akan hal ini, antara Pemohon dan istrinya (Edah binti Madnasik (alm)) tidak ada halangan atau larangan untuk menikah;
- Bahwa atas (keabsahan) pernikahan mereka tidak ada bantahan/sanggahan dari pihak manapun;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya membina rumah tangga di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga;
- Bahwa atas (keabsahan) pernikahan mereka atau terhadap status hubungan Pemohon dan suaminya tidak ada

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph



bantahan/sanggahan dari masyarakat sekitar atau dari pihak manapun;

- Bahwa istri Pemohon (Edah binti Madnasik (alm)) pada tanggal 27 Mei 2005 yang lalu, telah meninggal dunia di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga karena sakit;

2. **Jana bin Wirakusuma**, umur 101 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kp. Cilawang RT 001 RW 016 Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Teman Seperjuangan Pemohon. Saksi juga kenal dengan Para Termohon yang merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Edah binti Madnasik (alm);
- Bahwa Pemohon dengan istrinya tersebut (Edah binti Madnasik (alm)) seingat Saksi menikah pada tanggal 01 Juli 1950 di wilayah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut Pemohon dan Edah binti Madnasik (alm) telah dikaruniai anak lima orang yaitu Para Termohon yang mana anak pertamanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon dengan Edah binti Madnasik (alm) tersebut;
- Bahwa pernikahan mereka tersebut dilaksanakan menurut syari'at Islam;
- Bahwa setahu dan seingat Saksi yang menjadi wali nikah pernikahan mereka adalah Bapak Madnasik, yaitu ayah kandung Edah binti Madnasik (alm);
- Bahwa pernikahan mereka disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa mahar (mas kawin) dari pernikahan Pemohon

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph



dengan Edah binti Madnasik (alm) berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa setahu Saksi dan Saksi yakin akan hal ini, antara Pemohon dan istrinya (Edah binti Madnasik (alm)) tidak ada halangan atau larangan untuk menikah;

- Bahwa atas (keabsahan) pernikahan mereka tidak ada bantahan/sanggahan dari pihak manapun;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya membina rumah tangga di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga;

- Bahwa atas (keabsahan) pernikahan mereka atau terhadap status hubungan Pemohon dan suaminya tidak ada bantahan/sanggahan dari masyarakat sekitar atau dari pihak manapun;

- Bahwa istri Pemohon (Edah binti Madnasik (alm)) pada tanggal 27 Mei 2005 yang lalu, telah meninggal dunia di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga karena sakit;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya serta mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan dan menyatakan mencukupkan dari bukti-bukti Pemohon *a quo*;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon putusan. Sementara Para Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap dengan dalil jawabannya dan juga mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada **Roedy Wiranatakusumah, S.H., M.H., MBA.** Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Roedy Wiranatakusumah & Partners yang beralamat kantor di Jalan Wartawan III No. 17 Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2019, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat / Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 22) dinyatakan perihal **pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum (berlakunya) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.**"

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon -berdasarkan pengakuannya (sebagaimana pada permohonannya) dan sebagaimana pula telah ternyata pada relaas panggilan- bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P.1** dan **P.2** berupa Fotokopi Surat Keterangan KTP-el dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang merupakan surat bukan akta. Menurut Majelis Hakim bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil bukti surat bukan akta sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dikuatkan dengan alat bukti tanda **P.1** dan **P.2**, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon *in casu* Para Termohon bertempat kediaman di Wilayah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan pemohon (bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12) telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakim menilai bukti tertulis pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata majelis hakim berpendapat bukti tertulis pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang yang cakap bertindak dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan mengenai pengetahuannya langsung tentang pokok permohonan pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sebagai saksi sesuai kehendak pasal 144, 145, 1454 dan 171 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah terbukti bertempat

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di wilayah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka Pengadilan Agama Ngamprah berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah diajukan oleh Pemohon secara kontentius, namun terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi karena menyangkut legalitas hukum, dalam hal ini adalah menyangkut sengketa pengesahan perkawinan dan terhadap perkara tersebut tidak wajib untuk dilakukan mediasi. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memaknai ketentuan pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv, permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya ijab-kabul;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2, mohon kepada Majelis Hakim agar “Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan **Edah binti Madnasik (alm)** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1950 di wilayah hukum Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat,” dengan dalil-dalil yang setelah diperbaiki secukupnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Edah binti Madnasik (alm) yang menikah pada tanggal 01 Juli 1950 di wilayah hukum Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dengan status jejaka dan gadis. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandung Edah binti Madnasik (alm) bernama Bapak Madnasik. Dalam hal ini berarti *ijab* diucapkan oleh wali (nasab) tersebut dan *qabul* diucapkan oleh Pemohon. Adapun mas kawin (mahar)nya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Serta pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan istri (Edah binti Madnasik (alm)) tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Cilawang RT 001 RW 016 Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Edah binti Madnasik (alm) telah melakukan hubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sejak akad nikah, antara Pemohon dan (Edah binti Madnasik (alm)) tidak pernah bercerai (hidup) dan adalah satu-satunya suami Pemohon dan terhadap pernikahan Pemohon dengan Edah binti Madnasik (alm) ini tidak ada sanggahan atau bantahan dari pihak lain;
- Bahwa istri Pemohon (Edah binti Madnasik (alm)) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2005 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Edah binti Madnasik (alm) tidak pernah mempunyai surat nikah dari kantor urusan agama setempat, maka untuk syarat membuat buku nikah, akta kelahiran anak serta untuk mengurus hak Pemohon mendapatkan tunjangan pensiun sebagai ex pejuang Siluman Merah, Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ngamprah;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (pada angka 22) tersebut di atas *jo.* Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satunya berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Termohon pada pokoknya membenarkan (mengakui) seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi kode **P.1** s/d **P.12** serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Pemohon berhak mengajukan permohonan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (kode) **P.3** berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama **Pemohon** dan **Edah binti Madnasik (alm)** menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi (di persidangan) harus dinyatakan terbukti dalil permohonan bahwa Pemohon dan Edah binti Madnasik (alm) telah ternyata menikah secara sah pada tahun 1950 di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa bukti (kode) **P.4** berupa Fotokopi Piagam Penghargaan ex Pejuang Siluman Merah atas nama **Pemohon** menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi (di persidangan) harus dinyatakan terbukti dalil permohonan bahwa Pemohon telah ternyata ex Pejuang Siluman Merah;

Menimbang, bahwa bukti (kode) **P.5** s/d **P.10** berupa Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama **Pemohon** dan Para Termohon menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (kode) **P.11** berupa Fotokopi Surat Keterangan Mati atas nama **Edah binti Madnasik (alm)** menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi (di persidangan) harus dinyatakan terbukti dalil permohonan bahwa istri Pemohon yang bernama **Edah binti Madnasik (alm)** tersebut telah ternyata meninggal dunia pada Tahun 2005 di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga disebabkan sakit, sehingga dipandang beralasan dan telah berdasarkan hukum *a quo* tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (kode) **P.12** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Amir** menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi (di persidangan) harus dinyatakan terbukti dalil permohonan bahwa anak Pemohon yang bernama **Amir** tersebut telah ternyata meninggal dunia pada tanggal 4 September 2019 di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga disebabkan sakit, sehingga dipandang beralasan dan telah berdasarkan hukum *a quo* tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Komar bin Nana** dan **Jana bin Wirakusuma**. Kedua saksi tersebut telah disumpah (*vide* Pasal 147 HIR). Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) HIR, menurut Majelis Hakim, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 144 HIR ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan (pengakuan) Para Termohon serta bukti-bukti di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Edah binti Madnasik (alm) yang prosesi akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1950 di wilayah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandung Edah binti Madnasik (alm) bernama Bapak Madnasik;
- Bahwa *ijab* diucapkan oleh wali (nasab) tersebut dan *qabul* diucapkan oleh Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi;
- Bahwa mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Pemohon dari pernikahan tersebut kepada Edah binti Madnasik (alm) adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Edah binti Madnasik (alm) tidak terdapat larangan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum negara maupun ketentuan hukum agama (*syara'*), sehingga terhadap pernikahan Pemohon dengan Edah binti Madnasik (alm) tidak ada bantahan/sanggahan dari pihak lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Edah binti Madnasik (alm)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak tercatat;

- Bahwa perkawinan tersebut telah putus karena kematian dikarenakan pada tanggal 27 Mei 2005, Edah binti Madnasik (alm) telah meninggal dunia di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga disebabkan sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Edah binti Madnasik (alm) tersebut, Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, yang mana anak pertamanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, setelah dikonstituir, terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Edah binti Madnasik (alm) yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 01 Juli 1950 di wilayah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat; dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Edah binti Madnasik (alm) yang bernama Bapak Madnasik dengan *ijab* diucapkan oleh wali (nasab) tersebut dan *qabul* diucapkan oleh Pemohon dan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah. Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan. Adapun kewajiban Pemohon selaku calon mempelai laki-laki membayar/memberikan mahar kepada Edah binti Madnasik (alm) selaku calon mempelai wanita telah dibayarkan/diserahkannya dengan tunai, yaitu berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti dan nyata bahwa Pemohon dengan Edah binti Madnasik (alm) tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan *syara'* atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت زوجية.

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian (atau cukup bukti) sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu*

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetaplah hukum pernikahannya;

dan Kitab *l'annah al-Thalibin*, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهد ين عدول.

“Dan dalam pengakuan tentang sebuah pernikahan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Edah binti Madnasik (alm) telah hidup bersama dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat religius (mayoritas Islam). Maka sekiranya Pemohon dan *a quo* hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya keduanya dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Rohidin bin Marnasik**) dengan **Edah binti Madnasik (alm)** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1950 di wilayah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana akan ditekaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah diisbatkan tersebut ke KUA Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana akan ditekaskan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Rohidin bin Marnasik**) dengan **Edah binti Madnasik (alm)** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1950 di wilayah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya yang telah diitsbatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasanya dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ahmad Muzayyin D, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi B, S.HI., M.M.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	650.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	60.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	806.000,00

(delapan ratus enam ribu rupiah).

Halaman 21 dari 17 halaman Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2019/PA.Nph